

**PERAN UNIT DETEKSI K9 DALAM PENGUNGKAPAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)**

(Ekuivalensi Skripsi Laporan Akhir Magang MBKM)

Oleh:

**RENALDI DWI SYAHPUTRA
NPM 2012011325**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN UNIT DETEKSI K9 DALAM PENGUNGKAPAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)

**Oleh
Renaldi Dwi Syahputra**

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Peredaran gelap narkoba merupakan fenomena yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Provinsi Lampung rawan terhadap peredaran narkoba. Tujuan dari penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui peran Unit Deteksi K9 dalam pengungkapan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya.

Metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam mengungkap tindak pidana peredaran gelap narkotika Unit Deteksi K9 memiliki peranan diantaranya, peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif Unit Deteksi K9 didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Logo dan Atribut Unit Deteksi K9, peran ideal Unit Deteksi K9 memiliki kedudukan di bidang pemberantasan sebagai bagian dari direktorat penindakan dan pengejaran. Sementara, peran faktual Unit Deteksi K9 terletak pada tugas dan fungsinya dalam memaksimalkan tugas penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan segala bentuk peredaran gelap narkotika.

Faktor penghambat Unit Deteksi K9, yaitu dari undang-undang, sarana prasarana, serta faktor masyarakat. Saran dalam penelitian ini, yaitu peran ini perlu didukung lagi oleh pemerintah ataupun pembentuk undang-undang dengan mempertegas lagi pengaturan mengenai tugas dan kewenangan dari Unit Deteksi K9.

Renaldi Dwi Syahputra

Selain itu, pentingnya faktor pendorong dari kerjasama antar sektor/lembaga penegak hukum maupun masyarakat sipil dalam mengentaskan peredaran gelap narkoba

Kata Kunci : Unit Deteksi K9, Badan Narkotika Nasional, Peredaran Gelap Narkotika

ABSTRACT

THE ROLE OF THE K9 DETECTION UNIT IN THE DISCLOSURE OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING IN LAMPUNG PROVINCE (Study on the National Narcotics Agency of Lampung Province)

By
Renaldi Dwi Syahputra

Basically, the circulation of narcotics in Indonesia from a juridical aspect is legal. The Narcotics Act only prohibits the use of narcotics without a license. In its empirical state, the use of narcotics is often misused not for the benefit of medicine and science. Illicit drug trafficking is a phenomenon that threatens the security and welfare of society in various countries, including Indonesia. As the gateway to Sumatra Island, Lampung Province is prone to drug trafficking. The purpose of this study, namely to find out the role of the K9 Detection Unit in disclosing illicit drug trafficking in Lampung Province and to find out the obstacles faced by the K9 Detection Unit of the Lampung Province National Narcotics Agency in carrying out its duties.

This research method is conducted through normative juridical and empirical juridical approaches. The data used are primary and secondary data. Data collection by literature study and field study as well as qualitative data analysis. The results of the research and discussion show that in uncovering criminal acts of illicit drug trafficking the K9 Detection Unit has a role including, normative role, ideal role and factual role. The normative role of the K9 Detection Unit is based on the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 13 of 2016 concerning the Logo and Attributes of the K9 Detection Unit, the ideal role of the K9 Detection Unit has a position in the field of eradication as part of the directorate of prosecution and pursuit. Meanwhile, the factual role of the K9 Detection Unit lies in its duties and functions in maximizing the tasks of investigation and investigation in revealing all forms of illicit drug trafficking.

The inhibiting factors, namely from the law, infrastructure, and community factors. Suggestions in this study, namely this role needs to be supported again by the government or legislators by emphasizing the regulation of the duties and authority of the K9 Detection Unit. In addition, the importance of encouraging factors from cooperation between sectors / law enforcement agencies and civil society in alleviating illicit drug trafficking.

Keywords: K9 Detection Unit, National Narcotics Agency, Illicit Drug Trafficking

**PERAN UNIT DETEKSI K9 DALAM PENGUNGKAPAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)**

**OLEH
RENALDI DWI SYAHPUTRA
NPM 2012011325**

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akir Magang : **PERAN UNIT DETEKSI K9 DALAM
PENGUNGKAPAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI
LAMPUNG (Studi Pada Badan Narkotika
Nasional Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Renaldi Dwi Syahputra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011325**

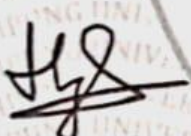
Program Studi : **Ilmu Hukum**

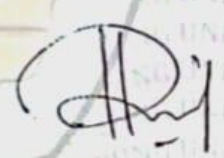
Fakultas : **Hukum**

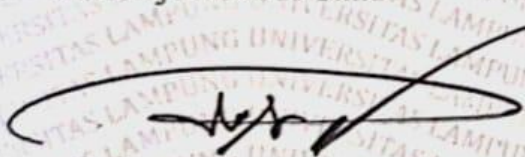
MENYETUJUI

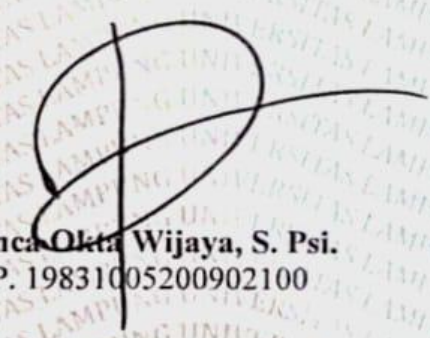
Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP. 199201172022032005


**Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila**


Pembimbing Instansi

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., D.E.A.
NIP. 197812312003121003

Panca Okta Wijaya, S. Psi.
NIP. 19831005200902100

HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji

Ketua

: Panca Okta Wijaya, S.Psi.

Sekretaris

: Maya Shafira, S.H., M.H.

Anggota I

: Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

Anggota II

: Sri Riski, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

a.n. Kepala BNN Provinsi Lampung

Dekan Fakultas Hukum

Kepala Bagian Umum

Maman Permana, S.P.
NIP. 197510261995031002

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 20 Juni 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul **“PERAN UNIT DETEKSI K9 DALAM PENGUNGKAPAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)”** adalah karya saya sendiri dan bukan hasil menjiplak atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme
2. Hak Kekayaan Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Berbuat Pernyataan



Renaldi Dwi Syahputra
NPM. 2012011325

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Renaldi Dwi Syahputra di Lahirkan di Bandar Lampung, 05 Agustus 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hamzah B.N dan Ibu Atekawati. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak (TK) Eka Pertiwi pada Tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Langkapura pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Kemudian, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Semasa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, seperti DPM U KBM UNILA, UKM-F PSBH, FOSSI FH Unila, dan Himpunan Mahasiswa Pidana. Selanjutnya, penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu, penulis juga mengikuti magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang ditempatkan di bidang pemberantasan selama kurang lebih 4 bulan.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

(HR. Ahmad)

Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan hiduplah seolah-olah
kamu akan mati besok

(Mahatma Ghandi)

PERSEMBAHAN

*Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati,
Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

*Ayah dan Almh. Bunda tercinta, atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan doa
tulusnya untukku. Terimakasih atas semua didikan dan cinta kasih yang telah
kauberikan sehingga aku berada di titik ini dan menjadi anak yang kuat
menghadapi segala tantangan dan rintangan.*

*Kakakku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat disetiap
hari-hariku. Terimakasih atu.*

Almamaterku Universitas Lampung

*Tempat dimana aku memperoleh ilmu dan berproses serta merakit mimpi dalam
menggapai kesuksesan,*

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Peran Unit Deteksi K9 Dalam Pengungkapan Peredaran Gelap di Provinsi Lampung (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Brigjen Pol. Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala BNN Provinsi Lampung beserta jajaran,
6. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Dosen Pembimbing Akademik
7. Ibu Maya Shafira S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Ibu Nenny Dwi Arian, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
10. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran yang tentunya sangat membantu dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Ibu Sri Riski, S.H., M.H., Ibu Maya Shafira S.H., M.H. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku koordinator MBKM Batch VI, yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya sehingga terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM Batch VI)
12. Bapak Panca Okta Wijaya, S.Psi., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

13. Terkhusus kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Hamzah dan Ibunda Atekawati (alm) Terimakasih atas segala doa, dukungan, cinta kasih dan pengorbanan serta nasihat kepadaku sampai detik ini, anugrah yang tak ternilai telah menjadi orangtuaku
14. Teristimewa kepada kakakku tersayang, Jenisa Eka Winda Sari yang selalu menjadi sumber motivasiku, mendukungku, serta mendoakan keberhasilanku.
15. Para pegawai dan staff bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Mba Anin, Mba Ayu, Mba Yuli, Ibu Okta, Bapak Arif, Bapak Bambang, Bapak Joko, dan Bapak Abi yang selalu mendampingi, mendukung, memotivasi, mengayomi serta berbagi ilmu pengetahuan bersama penulis
16. Teman-teman magang seperjuangan MBKM di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Muhammad Hanif Falaqiah, Brenda Sita Simereramisna, Karfika Rosaida Fasyah, dan Adinda Eli Dahlia, yang menguatkan penulis dan mengiringi segala perjuangan kita, semoga kelak kita dapat menjadi orang yang bermanfaat
17. Teruntuk teman-teman baikku, Ryo, Falah, Bintang, dan Wahyu, terimakasih telah memberikan banyak momen berharga semasa kuliah, semoga kelak perjuangan kita dapat terwujud seperti apa yang kita cita-citakan
18. Terkhusus teman-temanku yang berada dalam grup *Horormate*, Tama, Sella, Yasa, Andra, dan Meisya. Terimakasih telah memberikan dukungan tiada henti dan motivasi kepada penulis

19. Teman-temanku yang berada dalam grup Wisuda Yok 2024, yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan

20. Teruntuk para kawan-kawan FOSSI FH UNILA Angkatan 2020 yang selalu kebersamai penulis dalam menebar kebaikan dan kebermanfaatan

21. Almamaterku, Universitas Lampung

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Juli 2024
Penulis,

Renaldi Dwi Syahputra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Teori Peran	17
B. Tinjauan Umum Unit Deteksi K9	20
C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana	24
D. Tinjauan Umum Narkotika	32

E. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	35
F. Tinjauan Mengenai Peredaran Gelap Narkotika	39
G. Profil Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	50
B. Sumber dan Jenis Data	51
C. Penentuan Narasumber.....	53
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	54
E. Analisis Data	55
F. Metode Praktik Kerja Lapangan.....	55
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Unit Deteksi K9 dalam Pengungkapan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung.....	58
B. Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.....	67
V. PENUTUP	
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan mendasar dari negara Indonesia adalah untuk membangun masyarakat yang sukses, adil, dan egaliter, yang mencakup aspek material dan spiritual, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara konsisten meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi kemajuan negara, termasuk kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Meningkatkan kondisi kesehatan tenaga kerja Indonesia sangat penting untuk memastikan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan memerlukan upaya untuk memperkuat beberapa sektor, termasuk ekonomi, kesehatan, dan sistem hukum. Tujuan yang dimaksud termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran, meningkatkan inisiatif, fasilitas, dan infrastruktur kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia, memberikan bimbingan, pengawasan, dan kontrol untuk mempromosikan otonomi masyarakat melalui langkah-langkah proaktif dan preventif untuk meningkatkan kualitas lingkungan, gaya hidup sehat, dan layanan kesehatan. Selain itu, tujuannya adalah untuk membangun kerangka hukum dan sistem hukum regional yang terorganisir dengan baik yang mewujudkan kebenaran, keadilan, inklusivitas, dan ambisi.

Narkotika ialah zat atau obat yang dipastikan sangat berkhasiat dan dibutuhkan untuk penyembuhan penyakit-penyakit tertentu. Akan tetapi, bila disalahgunakan atau dipergunakan tidak dengan semestinya akan bisa menghadirkan akibat fatal yang merugikan bagi seseorang atau warga masyarakat terutama generasi-generasi muda. Dalam hal ini, akan sangat tidak menguntungkan, apalagi dibarengi dengan

penyalahgunaannya dan peredaran gelap narkoba yang dapat menimbulkan marabahaya yang jauh lebih luas untuk kehidupan dan nilai budaya masyarakat Indonesia sehingga mempengaruhi lemahnya ketahanan nasional.

Banyaknya efek merugikan dari kejahatan narkoba, maka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran gelap narkoba yang membawa banyak mudhorot bagi bangsa dan negara, pada sidang umum Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia agar dapat melaksanakan perubahan atas undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba diatur mengenai upaya pemberantasan teruntuk tindak pidana narkoba dengan ancaman sanksi denda pidana, sanksi pidana penjara, pidana mati maupun pidana seumur hidup. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pun memiliki aturan terkait pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan maupun kesehatan dan juga diatur mengenai aturan rehabilitasi sosial dan medis. Akan tetapi, pada nyatanya tindak pidana narkoba yang terdapat pada masyarakat memperlihatkan tendensi yang menjadi lebih melonjak baik dari faktor kualitatif maupun kuantitatif dengan banyaknya korban yang menjamur, khususnya pada kalangan kanak-kanak, remaja, dan generasi penerus secara komunal.

Kejahatan tindak pidana narkoba saat ini bukan lagi diperbuat oleh hanya satu orang, tetapi mengikutsertakan orang banyak yang dikerjakan secara berbarengan, bahkan menjadi suatu kartel yang terorganisir dengan meluasnya jaringan sehingga dikerjakan dengan tertata dan terintegrasi serta sulit dilacak baik di kancah nasional maupun internasional. Dengan demikian, hal itu perlu deflasi usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba serta diperlukan pembaharuan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Dalam hal ini, diperlukan guna pencegahan dari timbulnya tendensi yang terus menerus melonjak baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, Pembaharuan terhadap undang-undang pun diperlukan guna melindungi warga

masyarakat dari bahayanya penyalahgunaan narkoba serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Sehubungan dengan itu, pada undang-undang ini juga mengatur tentang prekursor narkoba karena prekursor narkoba itu ialah zat atau bahan dasar bahan kimia yang dipergunakan dalam proses pengolahan narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga terdapat lampiran yang menyangkut prekursor narkoba, yaitu prekursor dilakukan pembagian jenisnya yang kemudian digolongkan sesuai jenis prekursor narkoba tersebut. Disamping itu, terdapat juga aturan yang berkaitan tentang sanksi pidana untuk penyalahguna prekursor narkoba. Untuk menciptakan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan pula pengaturan berkaitan pemberatan sanksi pidana baik pidana yang berbentuk pidana minimum khusus, penjara dua puluh Tahun, pidana mati, maupun pidana penjara seumur hidup. Dalam pemberatan pidana terkait maka dilakukan berdasarkan pisa jenis, golongan, ukuran, dan jumlah dari narkoba.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia kasus narkoba menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Badan Narkoba Nasional (BNN) mencatat terdapat 12.890 kasus narkoba hingga triwulan I 2021. Dari total 12.890 kasus, BNN memproses 291 kasus. Sementara itu, 12.599 kasus sisanya berada dalam penanganan Polri. Berdasarkan jenis narkoba yang ditemukan, sabu menjadi jenis narkoba dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 10.567 kasus. Jumlah kasus sabu ini mencakup sekitar 82% dari total kasus narkoba.¹

Narkoba adalah bahan kimia atau farmasi, baik sintetis maupun semisintetis, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat mengganggu atau mengubah kesadaran, menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan/atau menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkoba memiliki peran di bidang medis, pelayanan kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Namun, jika

¹ Puslitadin Badan Narkoba Nasional

digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan serius yang sangat merugikan.

Di Indonesia, distribusi narkoba pada dasarnya diizinkan oleh hukum. Yang dilarang oleh Undang-Undang Narkotika hanyalah penggunaan narkoba tanpa resep. Namun dalam kenyataannya, penyalahgunaan narkoba sering terjadi dan tidak terkait dengan penelitian medis atau ilmiah. Sebaliknya, penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi industri yang menguntungkan dan berkembang pesat yang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental pengguna narkoba, terutama generasi muda.

Di Indonesia, kejahatan terhadap narkoba tetap menjadi masalah yang krusial. Berbagai cara sudah diterapkan oleh pemerintah dalam menangani kejahatan yang sudah merampas jiwa anak bangsa kita. Terutama dari segi regulasi yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sejalan dengan berkembangnya kejahatan narkoba, undang-undang tersebut dipandang sudah tidak lagi berkesesuaian, oleh karenanya dilakukan pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat tujuan dari pengaturan narkoba, yaitu (1) agar terjaminnya ketersediaan narkoba bagi kedayagunaan pelayanan kesehatan dan/atau mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) mencegah, memproteksi dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; (3) melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (4) terjaminnya peraturan yang mengatur mengenai upaya rehabilitasi sosial maupun medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara implisit pun mengatur mengenai sanksi-sanksi hukum serta pelbagai hal yang diperbolehkan, maka badan narkoba nasional diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan kegiatan hal ikhwal perkara bagi seseorang atau lebih yang sudah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan

penyidikan. Masalah-masalah terkait menyalahgunakan narkoba telah menjadi kompetensi nasional secara komprehensif dan konstruktif untuk diselesaikan, untuk itu dibutuhkan berbagai upaya tersistemi dan tetstratifikasi baik dari lembaga swasta, lembaga pemerintah maupun segala komponen masyarakat dalam menangani suatu permasalahan terkait narkoba.

Peredaran gelap narkoba merupakan fenomena yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak lagi hanya merupakan tindak kriminal lokal, melainkan telah berkembang menjadi tindak kejahatan terorganisir transnasional yang meresahkan.² Peredaran gelap narkoba tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga memiliki implikasi internasional yang signifikan.³ Dalam skala yang lebih luas, hal ini menjadi ancaman serius bagi pertahanan negara.⁴ Peredaran gelap narkoba telah tumbuh menjadi salah satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat global, termasuk Indonesia.⁵ Fenomena ini telah melampaui batas-batas negara dan tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu. Terlebih lagi, peredaran gelap narkoba tidak hanya mencakup aksi kriminalitas sebatas tingkat lokal, namun telah berevolusi menjadi tindak kejahatan terorganisir transnasional.⁶ Hal ini menimbulkan dampak yang sangat meresahkan dan mengancam keamanan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia maupun di negara kita, Indonesia.

Pengaturan obat-obatan terlarang dimulai pada tahun 1949 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 419 pada tanggal 22 Desember 1949, yang berkaitan dengan “*extrakwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*” atau ordonansi obat-obatan keras. Selanjutnya, pada tanggal 2 April 1985, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ditetapkan. Dokumen berjudul “Nomor: 213/Men/Per/IV/1985”

² Srifauzi, A., Azhimi, N., & Lubis, M. I. M. *Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) di Asean*. Jurnal PIR: Power in International Relations, 2022, hlm 31–45.

³ Harum, V. M., & Syarifah, N. *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional*, (Wajah Hukum 2023), hlm 331– 339

⁴ Hidayat, F. *Urgensi Kebijakan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dalam Komponen Cadangan*, (Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2022), hlm 29–38.

⁵ Hartono dan Bakhrudin, *Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkoba Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia*, (Jurnal Impresi Indonesia, 2023), hlm 809–820

⁶ Ramadhan, R., Anwar, M. C., & Sajidin, M. *Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara*. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 2023, hlm 12–33.

berkaitan dengan zat-zat terlarang tertentu yang diklasifikasikan sebagai obat keras. Peraturan ini diberlakukan untuk melengkapi Surat Keputusan No. 938/A/SK/1971 dan Surat Keputusan No. 10381/A/SK/197197 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terlepas dari upaya ekstensif pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba, pengendalian penyalahgunaan obat-obatan terlarang masih menjadi tantangan. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi dan memberantas penggunaan narkoba. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu mempercepat proses pemberantasan kejahatan narkoba, yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Berdasarkan hal diatas, maka agar menuju efektifitas dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, diatur secara kuat instansi yang telah ada sebelumnya, yaitu badan narkoba nasional atau disingkat BNN. Badan narkoba nasional didasarkan oleh peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, badan narkoba nasional provinsi serta badan narkoba nasional kabupaten dan kota. Instansi tersebut adalah lembaga non-struktural yang memiliki kedudukan di bawah dan secara langsung bertanggungjawab kepada presiden. Berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan peningkatan menjadi lembaga pemerintahan non-kementrian atau disebut LPNK yang kemudian kewenangannya diperkuat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain badan narkoba nasional memiliki kedudukan di bawah presiden, ia pun memiliki perwakilan di daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, yaitu badan narkoba nasional provinsi dan badan narkoba nasional kabupaten/kota.⁷

Pemberantasan narkoba dan psikotropika maupun obat berbahaya dan terlarang yang lain, mendapat semangat yang setara atau koheren dengan pemberantasan terorisme dan korupsi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana narkoba dan psikotropika sudah masuk kategori sebagai kejahatan luar biasa (*unordinary crime*). Oleh karena itu, dituntut bakal adanya lembaga *superbody* guna menolong penegak hukum yang ada sekarang, seperti kepolisian dan

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

kejaksaan dalam memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika. Lembaga atau badan yang dimaksudkan ialah badan narkoba nasional yang merupakan suatu lembaga instansi nonstruktural yang memiliki kedudukan langsung di bawah presiden dan juga secara langsung bertanggung jawab kepada presiden republik Indonesia. Badan narkoba nasional terbentuk oleh dasar keputusan presiden republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan narkoba nasional mengemban kewenangan menyidik dan menyelidik dalam hal tindak pidana narkoba dan juga prekursor narkoba. Berdasarkan hal tersebut, status instansi atau lembaga badan narkoba nasional berubah menjadi lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) melalui struktur ke bawah (vertikal) ke provinsi dan kabupaten/kota. Badan Narkoba Nasional beroperasi di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Kepala Badan Narkoba Nasional didukung oleh seorang sekretaris utama, seorang inspektur utama, dan lima deputi: Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerjasama. Badan Narkoba nasional yang telah diatur kedudukannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya dalam peraturan presiden republik Indonesia disebut BNN adalah Lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalaui koordinasi kepala kepolisian republik Indonesia.”⁸

Sejalan dengan visi Badan Narkoba Nasional dalam penanganan narkoba di Indonesia adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Badan Narkoba nasional telah berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan Indonesia bebas Narkoba”. Instansi vertikal BNN mencakup Badan

⁸ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 36

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota), yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini tertuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan narkotika nasional di wilayah provinsi lampung, yaitu Badan Narkotika Provinsi Lampung. Badan ini adalah lembaga vertikal yang berkedudukan di Lampung dengan beberapa badan narkotika nasional kabupaten dan kota, yaitu BNN Kabupaten Tanggamus, BNN Kabupaten Metro, BNN Kabupaten Lampung Timur dan juga Kabupaten Lampung Selatan. Dari jumlah pemasok dan pengguna penyalahgunaan yang tertinggi ialah berada di Bandar Lampung sehingga kota ini termasuk ke dalam zona merah peredaran gelap narkotika tersebut. Beragam faktor yang menjadikan kota Bandar Lampung menjadi wilayah krusial tingkat pemaikainya maupun pengedarannya.

Sebagai gerbang pintu pulau sumatera, Provinsi Lampung rentan terhadap peredaran gelap narkoba. Di Lampung, penyalahgunaan terhadap narkoba menjajaki peringkat kedua sesudah Sumatera Utara. Penyebabnya ialah tak lain karena provinsi Lampung merupakan tali penghubung antar pulau, yakni Sumatera dan Jawa. Dengan begitu, ia menjadi penghubung transit pengiriman narkotika. Oleh karenanya, Provinsi Lampung menjadi lebih strategis sebagai pemasok narkotika, baik mencakup luar negeri maupun dalam negeri.

Berdasarkan hal diatas, maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dibantu dengan salah satu tim khusus, yakni Unit Deteksi K9.

Unit Deteksi K9 BNN adalah Kesatuan di lingkungan BNN yang khusus untuk melatih anjing dan memegang anjing selama penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya. Dalam hal ini, Unit Deteksi K9 merupakan satuan unit khusus yang tergabung dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba. Pentingnya Unit Deteksi K9 juga dapat dilihat dari perspektif penegakan hukum. Memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh alat-alat deteksi konvensional. Mereka dapat mencium bau narkoba bahkan dalam jumlah yang sangat kecil dan dalam kondisi tersembunyi dengan baik. Hal ini menjadikan anjing pelacak sebagai aset yang tak ternilai dalam operasi-operasi penegakan hukum BNN, seperti penggerebekan, pemeriksaan di perbatasan, dan operasi khusus lainnya. Keberadaan Unit Deteksi K9 meningkatkan efektivitas BNN dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, Unit Deteksi K9 memiliki peran sebagai agen vital bagi badan Narkoba nasional dalam mengentaskan permasalahan Narkoba dewasa ini. Baik pengedar maupun bandar tidak dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada barang bukti (*gen straf zonder schuld*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Peran Unit Deteksi K9 Dalam Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan Unit Deteksi K9 dalam mengungkap peredaran gelap narkoba serta apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan dalam menghadapi peredaran gelap narkoba. Penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut mengenai Peran Unit Deteksi K9 Dalam Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Unit Deteksi K9 dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka ruang lingkup pada penelitian ini terfokus pada hukum pidana khusus dan delik khusus tindak pidana yang mengkaji peran Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 dan berlokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran Unit Deteksi K9 dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi hegemoni ilmu hukum dan pengembangan hukum pidana secara khusus, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, khususnya Badan Narkotika Nasional terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti hukum, sarjana-sarjana hukum, masyarakat maupun pemerintah serta para aparat penegak hukum lainnya terutama Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba oleh tim Unit Deteksi K9.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis pada umumnya ialah benang merah atau rangkuman dari pelbagai teori, konsep, dan juga literatur-literatur yang dikenakan oleh peneliti. Kerangka teori ditentukan dengan kesesuaian pada topik permasalahan penelitian serta tujuan dari penelitian.

1. Teori Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*Role*” yang definisinya adalah “*Person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “Tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran dapat berarti suatu sekumpulan tingkah yang harapannya dimiliki oleh seseorang yang memiliki

posisi dalam masyarakat. Peran juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang pada suatu peristiwa tertentu.⁹

Hakikatnya peran pun dapat digeneralisasikan sebagai suatu sistem perilaku-perilaku tertentu yang diciptakan dari suatu pangkat atau jabatan tertentu. Karakter seseorang juga mempengaruhi seperti apa peran tersebut wajib dikerjakan. Peran yang dijalankan/diperankan pemimpin pada tingkat atas, menengah ataupun kebawah akan memiliki suatu peran yang tidak berbeda.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto “Peran merupakan aspek dinamis dalam kehidupan (status) suatu pembahasan”. Suatu unsur dianggap menjalankan peran ketika melaksanakan tugas dan haknya sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan dalam konteks ilmu pengetahuan karena keduanya saling bergantung satu sama lain dan tak mungkin terpisahkan.¹¹

Beberapa definisi peran yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirangkum bahwa peran mencakup kegiatan yang dilakukan oleh individu, makhluk hidup, objek, serta lembaga atau organisasi. Peran yang dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur melalui ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam menjalankan peran yang dimiliki, terdapat faktor yang mendukung serta yang menghambat. Selain itu, peran juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi atau status sosial dalam suatu organisasi.

2. Teori yang Berdampak pada Penegakan Hukum

Suatu kegiatan yang bekerja untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan atau berfungsi sebagai panduan yang berguna secara riil dalam hubungan perilaku serta konektivitas-konektivitas hukum pada masyarakat dan negara dikenal sebagai

⁹ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung, 2014, hlm. 86.

¹⁰ Syaron Brigitte L., Florence Daicy J. L., Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJM Kota Tomoho*, Vol. 04 No. 048, 201

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 243

penegakan hukum. Ketika membicarakan penegakan hukum pidana, seseorang harus mempertimbangkan baik penerapan peraturan yang ada maupun langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan. Hampir setiap budaya menghadapi kesulitan dalam hal penegakan hukum. Organisasi penegak hukum, terutama kepolisian, telah melakukan sejumlah inisiatif untuk memerangi kejahatan. Menekan kebenaran untuk menegakkan keadilan hanyalah kebijakan dalam hal penegakan hukum dan penerapannya. Tidak tulus dalam menegakkan kebenaran tanpa bersikap jujur. Setiap lembaga penegak hukum, termasuk individu, harus menyatakan, merasakan, dan mengaktualisasikan keadilan dan kebenaran sebagai bagian dari kerangka kerja mereka dalam menjalankan tugas.¹²

Dalam menangani permasalahan yang terdapat pada penegakan hukum pidana yang terekspos dalam suatu masyarakat, maka dapat melakukan usaha pencegahan (preventif) ataupun tidak menggunakan hukum pidana yang terfokus pada upaya mencegah sebelum terjadinya suatu kejahatan dan penanggulangan (represif), yaitu hukum pidana yang terfokus pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang digunakan dengan pidana hukum seperti sanksi pidana yang adalah ancaman untuk pelakunya, usaha represif ini dapat dilakukan jikalau usaha preventif tidak juga berhasil. Berdasarkan Soerjono Soekanto, ada berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, antara lain: ¹³

- a) Faktor undang-undang, yakni Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan yang dibuat oleh otoritas nasional atau lokal yang berwenang. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peraturan tersebut.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pembentukan hukum oleh berbagai pihak ataupun mengaplikasikan suatu produk hukum.

¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67

- c) Faktor fasilitas dan infrastruktur, yaitu fasilitas dan infrastruktur mencakup beberapa elemen seperti sumberdaya manusia yang sangat terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang sesuai, dana yang memadai, dan lainnya. Jika kriteria-kriteria ini tidak terpenuhi, dapat dipastikan bahwa upaya untuk menegakkan peraturan akan sia-sia. Namun, jika fitur-fitur yang disebutkan diatas terpenuhi, upaya pemerintah untuk menerapkan peraturan akan tercapai dengan efektivitas dan efesiensi maksimal.
- d) Faktor warga masyarakat, yaitu dalam menegakkan suatu hukum yang bersumber dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk memperoleh kedamaian yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dilihat dari berbagai perspektif warga masyarakat dapat memengaruhi proses tegaknya hukum tersebut.
- e) Faktor budaya, yaitu kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup keyakinan yang mendasari pembentukan hukum yang berlaku, yang merupakan konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap secara moral benar dan salah.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan susunan dari bermacam-macam konsep yang menjadi tujuan utama observasi saat dilakukannya penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sebutan-sebutan yang diterapkan pada penelitian ini dimengerti, sebagai berikut:

1. Peran

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran ialah suatu yang menjadi unsur atau aktor utama dalam terjadinya sesuatu hal ataupun peristiwa. Peran ialah suatu perbuatan yang membatasi Langkah seseorang maupun suatu

lembaga/instansi untuk melakukan suatu proses berdasarkan visi misi yang telah di setuju bersama agar dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.¹⁴

2. Unit Deteksi K9

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Logo dan Atribut Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional, Unit Deteksi K9 BNN adalah Kesatuan di lingkungan BNN utamanya melatih anjing dan juga memegang anjing pelacak setiap proses penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narotika, psikotropika, dan prekursor maupun bahan candu/adiktif lainnya.

3. Peredaran Gelap Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam konteks ini, peredaran gelap mencakup aktivitas yang terkait dengan penyelundupan, perdagangan ilegal, dan distribusi Narkotika serta prekursornya di pasar gelap.

4. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN merupakan sebuah instansi pemerintah nonkementrian (LPNK) Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan visi pemerintahan dalam bidang pemberantasan, pencegahan, dan peredaran gelap narkotika, prekursor, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Terkait dengan penelitian ini menggunakan sistematisasi penulisan yang terstruktur agar mudah dibaca dan dipahami, berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan , yaitu:

¹⁴ Syaron B. Lantaeda, Florence D. J. Lengkong, Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomoho*, Vol. 04 No. 048, 2017

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan langkah demi langkah yang dipakai dalam pendekatan suatu masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulannya juga pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil suatu penelitian yang kemudian dibahas sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini, yakni Peran Unit Deteksi K9 dalam membantu penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Teori Peran

1. Teori Peran

Peran merupakan segenap komponen tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Pada kamus besar umum Bahasa Indonesia, peran merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang diciptakan oleh suatu jabatan tertentu pula.

Peran merujuk pada komponen dinamis dari suatu posisi atau status. Ketika seorang individu memenuhi hak dan tanggung jawab yang terkait dengan posisinya, mereka secara efektif menjalankan fungsinya. Akibatnya, setiap orang memiliki beberapa atau lebih tanggung jawab yang muncul dari pola interaksi sosial mereka yang unik. Pernyataan ini mengimplikasikan bahwa pekerjaan yang sedang dibahas memiliki dampak mendalam pada kontribusi individu terhadap masyarakat serta kesempatan yang ditawarkan masyarakat kepada mereka. Oleh karena itu, peran sangatlah penting karena mengatur perilaku individu. Norma-norma juga mengatur peran.

Umumnya peran merupakan sesuatu yang hadir dalam mengkomposisikan suatu kegiatan yang berlangsung.¹⁵ Peran adalah perubahan fluktuatif dari sesuatu momen yang pasif ataupun menggunakan dari hak dan kewajiban yang disebut subjektif. Mengartikan peran, yaitu sebagai tugas ataupun perolehan tugas terhadap sekumpulan orang atau seseorang. Adapun aspek-aspek suatu peran, yaitu:

1. Peran mencakup norma-norma dasar yang dikaitkan dengan kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Pengertian peran dalam hal ini ialah suatu sekumpulan peraturan yang membimbing seorang pada kehidupan bermasyarakat.
2. Peran ialah suatu konstruksi apa yang dapat diupayakan oleh seseorang di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
3. Peran pula bisa diterjemahkan sebagai suatu perbuatan atau perilaku seseorang yang berguna bagi tatanan sosial masyarakat.

Berdasarkan hal yang dijelaskan di atas, maka yang diartikan dengan peran adalah unsur dinamis yang berbentuk Tindakan atau pola perilaku yang dijalankan oleh individu yang memdiami ataupun memangku suatu kedudukan dan menjalankan haknya serta keharusannya sejalan dengan tingkatannya dalam kehidupan bermasyarakat, Selain itu, peran pun terdapat beberapa jenis-jenisnya, antara lain:

- a) Peran Normatif, yaitu peran yang dilakukan oleh individu atau instansi yang didasarkan pada sekumpulan norma-norma atau hukum yang diterapkan pada kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran Ideal, yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga yang dijadikan dasar bagi penilaian yang ideal atau yang semestinya dilakukan sesuai dengan posisi/kedudukannya dalam suatu sistem.
- c) Peran Faktual, yaitu peranan yang dijalankan oleh seseorang atau instansi berdasarkan pada kenyataan secara konkret di lapangan ataupun kehidupan sosial yang timbul secara nyata/seyogyanya..

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 242

Peran dapat dilakukan dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum memerlukan peran dari orang ataupun sekelompok orang yang diberikan peran dalam melakukan suatu tindakan dalam penegakan hukum. Seperti Hakim memiliki peran dalam memutus suatu perkara dan mengadilinya, selain itu Kejaksaan berperan dalam melakukan penegakan hukum di bidang penuntutan.

2. Konsep Peran Menurut Para Ahli

1. Biddle dan Thomas, Menurutnya seperti yang dikutip oleh Arishandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan oleh pemegang kedudukan tertentu. Konsep ini menekankan bahwa setiap posisi atau status dalam masyarakat memiliki ekspektasi perilaku tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang mendudukinya.
2. Horton dan Hunt Peran *Role* menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki sesuatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini.
3. Abu Ahmadi menjelaskan bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya.
4. Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.
5. Linton, peran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah total dari pola Budaya yang terkait dengan status tertentu. Dengan demikian, mencakup sikap, nilai sosial, dan perilaku yang dianggap berasal dari masyarakat untuk setiap dan semua orang yang menduduki status tersebut.
6. Dorothy E. Smith memandang peran seperti aspek dinamis dari status maupun kedudukan. Peran melibatkan berbagai jenis tindakan yang harus dilakukan seseorang sesuai harapan masyarakat dan sanksi sosial.
7. Harold Garfinkel, Menurutnya Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

B. Tinjauan Umum Unit Deteksi K9

Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah unit khusus yang terdiri dari anjing pelacak terlatih dan pawangnya yang bertugas untuk mendeteksi narkotika. Unit ini merupakan bagian integral dari upaya BNN dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Dengan kemampuan penciuman yang sangat tajam, anjing-anjing dalam unit ini mampu mendeteksi berbagai jenis narkotika, baik yang tersembunyi di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau maupun yang dibawa oleh individu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Logo dan Atribut Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional, Unit Deteksi K9 BNN adalah Kesatuan di lingkungan BNN yang utamanya melatih anjing dan juga memegang anjing pelacak setiap proses penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan perearan gelaps narotika, psikotropika, dan prekursor maupun bahan candu/adiktif lainnya.

Ca-nine atau K-9 berasal dari kata Yunani, yaitu *Caninear Familiyae* yang selanjutnya disebut keluarga canis atau serigala, yakni jenis binatang buas yang memiliki susunan gigi geligi pemotong daging. Unit K-9 secara umumnya berarti satuan anjing pekerja yang terdiri dari anjing dan pawangnya.¹⁶

1. Anjing Pelacak K9

Anjing Pelacak (K-9) adalah salah satu alat pengawasan yang cukup efektif dalam mendeteksi narkotika dan psikotropika. Indera penciuman yang tajam dan sifatnya yang dinamis memungkinkan K-9 dapat dimobilisasi ke berbagai situasi dan kondisi. Seekor anjing pelacak narkotika dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan narkotika/psikotropika pada barang, badan orang, sarana pengangkut, bagian bangunan yang ada dalam dan luar ruangan.

Anjing melacak dengan sangat dinamis, yang berarti dapat termobilisasi cukup mudah mudah dalam bermacam-macam situasi dan kondisi obyek yang dilacak. Ini

¹⁶ Humas BNN Sumatera Utara, *Fungsi K9 BNN*, 2022

berbeda dengan alat deteksi narkoba berbasis mesin yang tidak dapat bergerak dalam berbagai kondisi. Anjing pelacak juga tidak membutuhkan *konsumable aid* atau bahan habis pakai yang berfungsi untuk mengoperasikan alat deteksi narkotika, seperti yang dibutuhkan oleh semua alat deteksi narkotika lainnya.

2. Sejarah Unit Deteksi K9

Sejarah K9 di Republik Indonesia bermula dari suatu komunitas pecinta dan penyayang anjing ras di Indonesia, saat itu di Sukabumi berdiri pada Tahun 1922, yang sekarang memiliki nama Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN) berbadan hukum yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Tujuan utama dari PERKIN, yaitu untuk mempertahankan orisinalitas anjing trah atau ras di Indonesia. Di Tahun 1949, kepolisian di wilayah keresidenan Malang memperoleh hibah dua ekor ras anjing gembala, yakni *German Herder*. Hibah tersebut diperoleh dari pebisnis ternak sapi perah yang mudik kembali ke kampung halamannya di Belanda. Selanjutnya, anjing tersebut digunakan dalam membantu tugas kepolisian residen Malang. Berlandaskan Surat Keputusan Menteri Panglima Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 4 Juli 1959 dibentuklah satuan anjing pekerja yang dinamai Brigade Anjing Polisi atau disingkat BRIGAN untuk yang pertama kalinya. BRIGAN tersebut diketuai oleh Ajun Komisaris Polisi Soedhono yang berposisi di Cimanggis, Depok. Seiring waktu, BRIGAN berubah menjadi Direktorat Polisi Satwa yang diketuai oleh Brigadir Jendral Polisi.

Seiring perkembangan kebutuhan dalam mengamankan objek rentan strategis, pada tahun 1963 kepolisian BRIGAN menjalankan tugas pelatihan dan pengamanan terhadap anggota AURI di Madiun, tepatnya di lapangan udara Maospati. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 1964 secara resmi BRIGAN AURI dibentuk, yang selanjutnya dibuntuti oleh UNIT K9 Bea Cukai. Berlandaskan Surat Ketetapan Kapolri No. Pol Skep/737/X/2005, pada tanggal 13 Oktober 2005, mengenai kebijakan dan strategi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan Dan/Atau

Instansi/Lembaga Pemerintahan, maka para unit K9 sampai sekarang terus berkontribusi dalam melaksanakan tugasnya sesuai pada lembaga-lembaganya.

Keunggulan Anjing Pelacak Unit K9:

Anjing pelacak Unit K9 memiliki beberapa keunggulan yang membuat mereka sangat berharga dalam tugas-tugas kepolisian dan penegakan hukum. Adapun beberapa kelebihan anjing pelacak K9, yaitu:

1. Kecerdasan Optima. Anjing pelacak K9, terutama ras seperti German Shepherd dan Belgian Malinois, memiliki kecerdasan optimal. Kecerdasan ini membantu mereka dalam menjalankan tugas pelacak dengan sangat baik.
2. Stamina Luar Biasa. Anjing pelacak K9 memiliki stamina yang tinggi. Mereka dapat bekerja dengan intensitas tinggi selama periode yang lama, memastikan mereka tetap efektif dalam melacak jejak dan mencari barang bukti.
3. Indra Penciuman Tajam. Anjing pelacak memiliki indra penciuman yang luar biasa. Mereka dapat mendeteksi bau-bau tertentu dengan akurasi tinggi. Ras anjing seperti Bloodhound memiliki lebih dari 225 juta reseptor aroma di hidungnya.
4. Fisik yang kuat. Anjing pelacak K9 memiliki kekuatan fisik yang hebat. Ini memungkinkan mereka untuk menghadapi situasi yang berbeda dengan baik, termasuk mengejar tersangka dan menggigit jika diperlukan.
5. Ketajaman Mental. Anjing pelacak memiliki kemampuan pemikiran yang tak tertandingi. Mereka dapat memahami perintah dan beradaptasi dengan situasi dengan cepat.
6. Kerjasama dengan Manusia. Anjing pelacak K9 adalah mitra setia bagi petugas penegak hukum. Mereka mudah diajak bekerja sama dan memiliki tekad untuk membantu dalam melacak jejak kejahatan.

Jenis-Jenis Anjing Pelacak Unit K9:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anjing pelacak, tidak semua anjing memiliki kemampuan melacak dan terpilih menjadi satuan unit anjing

pelacak K9. Dalam hal ini, ada beberapa jenis anjing tertentu. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis anjing pelacak Unit K9

1. German Shepherd. Dikenal juga sebagai Herder di Indonesia, memiliki kemampuan penciuman yang luar biasa dengan 225 juta reseptor aroma. Mereka dapat mendeteksi aroma tubuh manusia hingga obat-obatan terlarang.
2. Belgian Malinois. Jenis anjing yang cerdas dan pemberani, sering digunakan dalam tugas-tugas pelacakan karena keahlian mereka dalam mengenali bau.
3. Rottweiler. Anjing yang kuat dan memiliki kemampuan pelacakan yang baik.
4. Labrador Retriever. Salah satu jenis anjing pelacak yang sangat terkenal dan populer karena kemampuan melacak yang sangat baik.
5. Beagle. Dikenal dengan kemampuan penciuman yang tajam dan sering digunakan untuk melacak barang-barang atau benda berbahaya di bandara, dermaga, terminal, stasiun kereta api.

3. Tujuan Dibentuknya Unit Deteksi K9

Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Unit ini menggunakan anjing pelacak yang terlatih khusus untuk mendeteksi berbagai jenis narkotika dengan akurasi yang tinggi. Dalam konteks ini, kehadiran Unit K9 BNN bertujuan untuk memperkuat kemampuan BNN dalam mendeteksi narkotika yang mungkin tersembunyi di berbagai lokasi, termasuk bandara, pelabuhan, dan perbatasan negara.

Salah satu tujuan utama pembentukan unit ini adalah untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia yang semakin kompleks dan canggih. Narkotika sering kali disembunyikan dengan metode yang sangat sulit dideteksi oleh teknologi konvensional. Anjing pelacak memiliki kemampuan penciuman yang sangat sensitif, sehingga mampu mendeteksi narkotika yang tersembunyi dengan efektif. Hal ini menjadikan Unit Deteksi K9 sebagai elemen penting dalam operasi

penegakan hukum dan penggerebekan oleh BNN. Selain itu, Unit Deteksi K9 juga berperan dalam meningkatkan pencegahan penyelundupan narkoba. Dengan kehadiran anjing pelacak di tempat-tempat strategis, potensi penyelundupan dapat diminimalisir. Deteksi dini oleh anjing K9 memungkinkan petugas untuk segera mengambil tindakan sebelum narkoba tersebut menyebar luas di masyarakat. Ini sejalan dengan upaya BNN untuk memutus mata rantai distribusi narkoba di dalam negeri.

Secara keseluruhan, pembentukan Unit Deteksi K9 BNN juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya narkoba dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Demonstrasi kemampuan anjing pelacak dalam berbagai acara dan sosialisasi turut mendidik masyarakat tentang bagaimana narkoba dapat disembunyikan dan bagaimana upaya deteksi dilakukan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih waspada dan berperan aktif dalam mendukung upaya BNN dalam memberantas narkoba di Indonesia.

C. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.¹⁷ *Stafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.

¹⁷ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm 69.

Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸ Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Sedangkan menurut Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Muljatno mendefinisikan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dengan ketentuan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang merupakan akibat dari tingkah laku orang, dan ancaman (sanksi) yang berupa pidana itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Larangan dan hukuman saling terkait erat, karena ada korelasi langsung antara kejadian dan orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kedua entitas tersebut tidak dapat dipisahkan. Jika seseorang tidak menyebabkan suatu kejadian, mereka tidak dapat dicegah darinya, dan jika suatu kejadian tidak disebabkan oleh seseorang, mereka tidak dapat dihukum karenanya. Untuk menyampaikan hubungan yang erat ini, digunakan istilah "perbuatan", yang mewakili konsep abstrak yang mencakup dua elemen nyata yang berbeda: pertama, terjadinya suatu peristiwa tertentu, dan kedua, keberadaan individu yang melakukan suatu tindakan, yang karenanya memicu peristiwa tersebut.

¹⁸ Adam Chazawi, 2016, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 71

Setiap kesalahan yang melanggar hukum yang telah dikodifikasi dan dapat dihukum oleh hukum dianggap sebagai tindak pidana. Jika seorang penjahat melakukan suatu tindakan sambil menunjukkan perspektif normatif tentang kesalahan yang dibuat pada saat melakukan tindakan tersebut, masyarakat akan menganggapnya bertanggung jawab secara pidana. Ini berarti bahwa dia akan dihukum secara pidana meskipun dia melakukan kesalahan, jika pelaku melakukan kesalahan saat melakukan kejahatan, mereka akan tetap menghadapi konsekuensi pidana. Dari sudut pandang masyarakat, seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan ketika mereka menunjukkan sikap normatif terhadap kesalahan yang mereka lakukan saat bertindak.¹⁹ Kejahatan adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sehingga penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan berfungsi untuk memelihara ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.²⁰

Tindak pidana adalah istilah hukum, berbeda dengan istilah perbuatan pidana atau kejahatan (juga dikenal sebagai *Verbrechen* atau *misdaad*), yang didefinisikan dari sudut pandang kriminologis dan psikologis. Terdapat perbedaan pendapat di antara para peneliti mengenai definisi tindak pidana. Djoko Prakoso memberikan definisi yang ringkas dan berorientasi pada hukum tentang kejahatan atau tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman atas pelanggarannya. Lebih lanjut, Djoko Prakoso menjelaskan bahwa secara kriminologis, kejahatan atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat dan menimbulkan respon negatif dari masyarakat. Secara psikologis, kejahatan atau tindak pidana merupakan perilaku manusia yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum yang bersumber pada faktor psikologis yang dimiliki oleh pelaku.²¹

¹⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm.22

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.16

²¹ 7 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 137

Tindak Pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Tindak Pidana Umum

Menurut Sudarto, tindak pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya atau *delicta communia* yang dapat dilakukan oleh siapapun. Begitu pula Menurut Eddy O.S. Hiariej, tindak pidana umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan hukum pidana dalam kodifikasi. Jika dikaitkan dengan hukum pidana materiil dan formil, maka hukum pidana umum yang materiil dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²²

Pembagian delik dalam tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu Buku II mengenai kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai pelanggaran (*Overtredingen*).

a. Kejahatan.

Kejahatan Menurut Tappan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara. Tegasnya, kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh negara.²³ Sedangkan Menurut Van Hammel menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana Menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut mengancam ketentraman masyarakat (perwujudan patologis sosial).

Adapun Menurut Sue Titus Reid pada bukunya Soerjono Soekanto, rumusan suatu delik kejahatan perlu memperhatikan;

- 1) *Omissi*, yaitu perbuatan disengaja suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang tidak dapat dihukum oleh apa yang dipikirkannya, tetapi

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 23.

²³ Frank E. Hagan, op. cit., hlm 15.

adanya suatu perbuatan atau kealpaan. Ketidakberhasilan dalam berbuatpun merupakan suatu kejahatan.

- 2) Pelanggaran hukum pidana.
- 3) Melakukannya tidak dengan tidak terdapat pembelaan maupun pembenaran yang tersirat pada hukum.
- 4) Terdapat sanksi dari negara sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan.

b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik pelanggaran semacam ini disebut *mala quia prohibita*.

Menurut Hans Kelsen, pelanggaran adalah tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pelanggaran ini tidak selalu merupakan kejahatan serius, namun tetap merupakan penyimpangan dari aturan yang ditetapkan oleh otoritas hukum. Kelsen menekankan bahwa pelanggaran melibatkan sanksi yang ditentukan oleh norma hukum tersebut, yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan dalam masyarakat.

Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, Tindakan dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan terhitung dengan maksimum pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan pelanggaran tidak diancam pidana. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi signifikan, Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Tindak pidana umum diatur dalam KUHP. Menurut Jerome Hall Setidaknya ada tujuh prinsip hukum pidana yang termuat dalam KUHP, antara lain:

- 1) Legalitas;
- 2) Yuridiksi;
- 3) Omisi;
- 4) Mensrea;
- 5) Penyatuan Tindakan dan Mensrea;
- 6) Alasan pembenar dan pemaaf;
- 7) Percobaan dan penyertaan.

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materiil hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formiil, atau dengan kata lain tindak pidana khusus memuat norma dan sanksi yang tidak diatur dalam KUHP.

Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum pidana tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus dapat dikatakan undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Pompe yang menyatakan bahwa pidana khusus memiliki tujuan dan fungsi tersendiri. Undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Aziz Syamsudin menyatakan bahwa tindak pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang memuat sanksi pidana tertentu pula yang diatur dalam undang-undang khusus. Tindak pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus, yaitu polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Adapun pemeriksaan perkara dalam hukum tindak pidana khusus, yaitu pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, pengadilan perikanan.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat. Hanya aktivitas manusia yang bisa ditolak, yang tidak diperbolehkan adalah hukum dan ketertiban. Dilihat dari kata majemuk demonstrasi kriminal, kepentingan prinsipnya adalah dalam demonstrasi, namun tidak terlepas dari individu, bahaya (berkompromi) dengan penjahat menunjukkan bahwa demonstrasi tidak perlu benar-benar ditolak. Makna digerogeti dengan kesalahan adalah pengertian keseluruhan, yang mengandung pengertian bahwa keseluruhan suatu kalimat dipaksakan. Terlepas dari apakah individu yang melakukan demonstrasi tersebut dipaksakan oleh pelanggar hukum atau tidak, adalah satu hal lagi dari makna perbuatan salah.

Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana. Sedangkan Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (Positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*);

²⁴ Aziz Syamsudin Op. Cit, hlm. 9.

3. Melawan hukum (*on reechmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Simons juga menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Unsur Subjektif
 - a) Orang yang mampu bertanggungjawab;
 - b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
2. Unsur Objektif
 - a) Perbuatan seseorang;
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - c) Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat *openbaar* dimuka umum.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa ahli memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

1. Unsur Subjektif

Merupakan hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:

 - a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c) Ada atau tidaknya perencanaan.
2. Unsur Objektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

 - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b) Sifat melawan hukum;
 - c) Kualitas si pelaku;

- d) Kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

D. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

Secara umum, narkotika mengacu pada zat yang, setelah masuk ke dalam tubuh, dapat menimbulkan efek tertentu pada individu yang mengonsumsinya. Istilah “narkotika” yang digunakan dalam konteks ini tidak mengacu pada bidang farmakologi atau farmasi. Sebaliknya, istilah ini digunakan secara sinonim dengan istilah “obat”, yang mengacu pada zat yang, ketika dikonsumsi, menghasilkan efek dan dampak tertentu pada tubuh pengguna, yaitu:

1. Memiliki pengaruh pada kesadaran;
2. Menawarkan dukungan motivasi yang berpotensi untuk mempengaruhi Tindakan manusia;
3. Pengaruh-pengaruh tersebut bisa berupa:
 - a) Efek penenang;
 - b) Stimulan (Perangsang);
 - c) Menciptakan halusinasi, individu yang memakai barang tersebut mengalami kesulitan dalam membedakan antara delusi dan kenyataan yang mengakibatkan hilangnya kesadaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, termasuk sintetis dan semi sintetis. Zat-zat ini memiliki potensi untuk mengubah kesadaran, mengurangi atau

²⁵ UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan kecanduan. Klasifikasi spesifik narkotika ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri atau oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.²⁶

Umumnya narkotika dipandang sebagai suatu jenis zat yang mana dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yang penggunaannya dengan cara dimasukkan kedalam tubuh baik dengan cara diminum (oral), dihirup, maupun disuntikkan. Istilah “narkotika” berasal dari bahasa Yunani “*narke*” atau “*narkam*” yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Kemudian menurut *World Health Organization* (WHO), narkotika adalah zat yang ketika dikonsumsi atau jika dimasukkan ke dalam tubuh, maka akan berdampak pada fungsi fisik dan/atau psikologis tubuh, tidak termasuk makanan, air, atau oksigen.²⁷

2. Penggolongan Narkotika

Sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Penggolongan Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti opium, sabu, kokain, ganja, heroin, *desmorfina*, *asetorfina*, *tenamfetamine*, *tenosiklidina*, *amfetamina*.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti *benzilmorfina*, *petidin*, *morfin*, *metadon*.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

²⁶ Alvian, Kaka, 2009, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.3.

²⁷ Lisa Juliana, 2017, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medikam Yogyakarta, hlm. 2.

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti *kodeina*, *acetylanthranylic acid*, *lysergic acid*.

Adapun psikotropika. Dalam hal ini, psikotropika yaitu, zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penggolongan psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) golongan, antara lain:

1. Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2. Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Selain itu, ada pula jenis-jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu:²⁸

1. Narkotika Alami, yaitu Jenis narkotika alami merupakan zat atau obat berbahan alami tanpa perlu adanya beberapa proses untuk menggunakannya atau dengan kata lain dapat langsung digunakan atau dikonsumsi. Namun, penggunaan jenis narkotika alami untuk terapi pengobatan sangatlah berisiko apabila dikonsumsi secara langsung tanpa melalui proses yang ketat karena kandungan zat di dalamnya yang masih tinggi. Contohnya, yaitu ganja dan daun koka.

²⁸ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, *Modul Narkotika*, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019, hlm. 15.

2. Narkotika Sintesis, yaitu narkotika jenis sintetis biasanya dimanfaatkan untuk tujuan medis dan penelitian. Pengolahannya pun dilakukan melalui proses yang bersifat sintetis. Contohnya, yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.
3. Narkotika Semi Sintetis, yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan melalui beberapa proses dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya. Contoh narkotika semi sintetis, yaitu heroin, morfin, kodein, dan lain-lain.

E. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi pemuda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Narkotika dalam undang-undang ini diartikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Juga diartikan pula tentang prekursor

narkotika, yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.²⁹

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

2. Subjek Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika

Subjek tindak pidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*Onderwerpen crimineel verdovende criminaliteit*" didefinisikan sebagai seseorang yang dapat dipidana secara hukum karena keterlibatannya dalam suatu tindak pidana narkotika.

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana narkotika telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada 14 (empat belas) subjek pidana yang dapat dipidana dalam undang-undang ini, meliputi:

1. Setiap orang. Subjek pidana setiap orang ditemui dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 144, Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Korporasi. Subjek pidana korporasi telah ditentukan dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pelaku. Subjek pidana pelaku ini telah ditentukan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Penyalahguna. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

²⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1,2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

5. Orangtua atau wali. Subjek pidana ini telah ditentukan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
6. Pecandu Narkotika. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Pengurus Industri Farmasi. Subjek tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Nahkoda atau kapten penerbang. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 1359 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik BNN. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Kepala kejaksaan negeri. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Saksi yang memberi keterangan tidak benar. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Warga negara asing. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Pimpinan.
 - a) Rumah sakit;
 - b) Pusat kesehatan masyarakat;
 - c) Balai pengobatan;
 - d) Sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah;
 - e) Apotek;
 - f) Lembaga ilmu pengetahuan;
 - g) Pedagang besar farmasi;
 - h) Industri farmasi;
 - i) Pedagang besar farmasi.

Subjek pidana pimpinan ini telah ditentukan dalam Pasal 147 Huruf a,b,c, dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Asas-asas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada 8 (delapan) asas yang tercantum dalam Pasal 3 tersebut, yaitu:

1. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas di mana setiap pelaku narkotika diperlakukan sama, tanpa membedakan antara satu dengan lainnya.

2. Asas Pengayoman

Asas pengayoman adalah asas di dalam pelaksanaan penegakan hukum undang-undang narkotika harus menciptakan ketentraman dalam masyarakat.

3. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah asas di mana dalam penegakkan hukum harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

4. Asas Ketertiban

Asas ketertiban merupakan sebuah asas dalam penegakkan hukum undang-undang narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban dikonsepsikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup dalam keadaan serba teratur.

5. Asas Perlindungan

Asas Perlindungan adalah asas di mana dalam penyelenggaraan undang-undang harus dapat menjaga, merawat dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkotika.

6. Asas Keamanan

Asas keamanan adalah asas di mana dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memberikan rasa aman atau tentram bagi pelaku maupun masyarakat.

7. Asas Nilai-Nilai Ilmiah

Asas nilai-nilai ilmiah adalah asas di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan maupun yang lainnya.

8. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas di mana dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus mampu menjamin hak dan kewajiban setiap pelaku maupun warga negara.

F. Tinjauan Mengenai Peredaran Gelap Narkotika

1. Pengertian Peredaran Gelap Narkotika

Pada era perdagangan bebas, batas-batas antar negara semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Pelaku kejahatan tidak mengenal adanya perbatasan teritorial atau yurisdiksi, dan biasanya beroperasi dengan cara berpindah secara bebas dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain.³⁰ Sehingga hal ini kemudian menjadi suatu bentuk ancaman serius terhadap keamanan dan kedaulatan negara mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Salah satu kejahatan yang mengalami peningkatan akibat dari perkembangan era perdagangan bebas adalah kejahatan peredaran gelap narkotika.

Peredaran gelap Narkotika merujuk pada setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam konteks ini, peredaran

³⁰ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crimes Impacting on Security and State Sovereignty in the Era of International Free Trade)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 01 Maret 2017, hlm. 11

gelap mencakup aktivitas yang terkait dengan penyelundupan, perdagangan ilegal, dan distribusi narkoba serta prekursornya di pasar gelap.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa “Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”. Lebih lanjut pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa “Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disamping mengatur penggunaan narkoba, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang berjumlah 37 pasal.

Bentuk-Bentuk peredaran gelap narkoba meliputi:

1. **Produksi Pembuatan Narkoba.** Pembuatan narkoba adalah langkah awal yang krusial dalam rantai perdagangan gelap narkoba. Kegiatan ini mencakup penanaman, pembuatan, dan pengolahan bahan mentah menjadi produk narkoba siap edar. Produksi narkoba umumnya dilakukan secara rahasia dan ilegal, menggunakan berbagai cara untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, Produksi dan pengolahan ilegal narkoba diatur dalam Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. **Distribusi Penjualan Narkoba.** Distribusi dan penjualan narkoba dalam peredaran gelap merupakan tahap kritis dalam rantai perdagangan narkoba. Aktivitas ini melibatkan berbagai aktor dan metode yang digunakan untuk mendistribusikan narkoba dari produsen atau importir

hingga ke tangan pengguna akhir. Dalam hal ini, penjualan dan distribusi ilegal narkoba diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

3. **Penyelundupan Narkoba.** Penyelundupan narkoba adalah proses mengimpor atau mengeksport narkoba secara ilegal melintasi batas negara atau area tertentu dengan tujuan untuk distribusi dan penjualan. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari jaringan perdagangan narkoba global dan melibatkan berbagai metode serta strategi untuk mengelabui penegak hukum. Dalam hal ini, penyelundupan narkoba diatur dalam Pasal 115 dan Pasal 116.
4. **Penyimpanan dan Pengangkutan Narkoba.** Penyimpanan ilegal memungkinkan pelaku dalam menyimpan Narkoba di tempat-tempat tersembunyi sehingga menyulitkan pelacakan. Selain itu, pada sarana pengangkutan, yaitu mengangkut narkoba dari satu tempat ke tempat lain, baik secara lokal maupun lintas negara, menggunakan kendaraan truk, kapal atau metode transportasi lain, darat, air maupun udara. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 127.
5. **Penjualan melalui Internet (*darkweb*).** Menggunakan platform internet *dark web* untuk menjual dan membeli narkoba secara anonim dan membayarnya menggunakan *cryptocurrency*, yaitu mata uang digital yang sulit dilacak) Pemalsuan dan penipuan. Untuk melancarkan peredaran narkoba, tak jarang menggunakan dokumen palsu untuk memudahkan peredaran narkoba, seperti surat izin palsu, identitas palsu. Hal ini diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 122.
6. **Pencucian Uang.** Dalam menjalankan bisnisnya para pengedar menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil perdagangan narkoba, seperti investasi yang menanamkan uang hasil kejahatan narkoba dalam bisnis legal untuk mencuci uang dan memberikan tampilan yang sah.

3. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hukuman bagi mereka yang melakukan delik kejahatan ilegal telah ditentukan dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur 3 (tiga) jenis sanksi pidana yang berbeda, yaitu:

1. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan narkotika;
2. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan prekursor narkotika;
3. Hukuman pidana yang diterapkan antara lain kepada pengurus atau pimpinan yang menghalangi pelaku kejahatan berulang, keterlibatan dalam pencucian uang, dan warga negara asing (WNA).

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Sanksi pidana untuk yang melakukan tindak pidana narkotika golongan satu;
2. Sanksi pidana untuk yang melakukan tindak pidana narkotika golongan dua;
3. Sanksi pidana untuk yang melakukan tindak pidana narkotika golongan tiga.

Adapun bentuk-bentuk dari rumusan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dapat berupa tunggal (Denda atau penjara);
2. Dapat berupa alternatif (Pilihan antara penjara atau denda);
3. Dapat berupa kumulatif (Penjara dan jua denda);
4. Dapat berupa campuran atau kombinasinya (Pidana dan/atau denda).

G. Profil Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

1. Deskripsi Instansi

“Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, tidak termasuk tembakau dan minuman beralkohol. Badan Narkotika Nasional Lampung terletak di Jl. Ikan Bawal No. 92, Talang, Kecamatan

Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35221. Pimpinan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung saat ini dijabat oleh Bapak Brigjen Pol. Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., yang menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Lampung.”

2. Logo Badan Narkotika Nasional



Gambar 1. Logo Badan Narkotika Nasional (BNN)

3. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Visi

Menjadi lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung

Misi

1. Memaksimalkan sumber daya dan pelaksanaan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ilegal;
2. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh;
3. Membasmi peredaran narkoba ilegal dengan profesional;
4. Menyediakan layanan rehabilitasi yang berkualitas, efisien, dan profesional.

4. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Sesuai dengan peraturan Gubernur No.14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah di pemerintah Provinsi Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP) Lampung didirikan pada tanggal 9 Desember 2009. Untuk memerangi masalah penyalahgunaan narkoba dan peredaran ilegal yang semakin marak di Provinsi Lampung, peraturan ini membahas dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional. Bab II Pasal 15 Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, merujuk pada Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non-struktural yang diawasi langsung oleh Gubernur. Peraturan tersebut berkaitan dengan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Demi membantu melaksanakan tugas-tugas BNNP, dibentuklah Pelaksana Harian Narkotika Provinsi atau yang disebut Lakhar BNNP dan berkewajiban kepada kepala BNNP sebagaimana tersirat dalam Pasal 19 dan 20.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, pada Bab II pasal 15 menyebutkan bahwa BNP adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan pada pasal 19 dan 20 disebutkan bahwa untuk meperlancar pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Lakhar BNP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNP.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sehingga terbentuk SKPD Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS (BNPA) Lampung. Kemudian, dengan diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS berganti nama menjadi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung. Berdasarkan hal

tersebut, terdapat perubahan mendasar dan sangat signifikan. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh: (1) digantinya sebutan “Kepala Sekretariat Badan” menjadi “Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung”, (2) berubahnya nama “Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian” menjadi “Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang”, (3) dihapuskannya “Kassubag Penanganan Informasi dan Peloporan serta Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Program” kemudian diganti dengan “Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan”, (4) dihapuskannya “Bagian Data dan Informasi” kemudian diganti dengan “Bidang Penanggulangan HIV/AIDS”.

Gubernur Lampung mengeluarkan Peraturan No. 35/2010, yang menguraikan tanggung jawab, fungsi, dan prosedur khusus dari lembaga-lembaga lain di dalam Pemerintah Provinsi Lampung. Peraturan ini mencakup perubahan pada struktur organisasi, khususnya mengenai pembentukan Badan Narkotika Provinsi. Badan ini berfungsi sebagai lembaga pendukung tugas Gubernur, dengan Wakil Gubernur menjabat sebagai Ketua *ex-officio* badan tersebut. Direktur Utama memimpin sebuah sekretariat yang terdiri dari beberapa bagian, termasuk sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan, dan sub bagian umum dan kepegawaian. Selain itu, terdapat empat bidang di dalam sekretariat: Bidang Promotif dan Preventif, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Terapi dan Rehabilitasi, dan Bidang Penanggulangan HIV/AIDS. Peran ini mengharuskan KPA bekerja sebagai mitra Badan Narkotika Nasional (BNN), yang melapor langsung kepada Presiden dan Gubernur, dan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan BNN. Operasional BNP Lampung sebagian besar didanai oleh APBD Provinsi Lampung. Namun, mereka juga telah menerima hibah dalam beberapa kesempatan, yang mencakup alat penyuluhan, display, stiker, peralatan tes narkoba, insinerator, dan mobil operasional.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 1997 Tentang Narkotika. Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN

menjadi Lembaga Pemerintah Non Kemetrian, dan pada 65 ayat (1), dijelaskan bahwa cakupan kerja BNN meliputi seluruh wilayah Indonesia. Oleh Karena itu, untuk mempermudah jalur koordinasi ke tingkat daerah, BNN membentuk perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menindak lanjuti Undang-Undang tersebut, terbit Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Narkotika Nasional Nomor : G/554/IV.02/HK/2011 dan B/46/II/2011/BNN, maka terhitung sejak tanggal 7 September 2011 tentang Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Di Provinsi Lampung, Badan Narkotika Provinsi Lampung yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung telah berubah status menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan menjadi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Provinsi Lampung. Seiring dengan perubahan status instansi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung bersumber dari APBN.

5. Struktur Organisasi Dan Tata Kelola

Sebagaimana disebut dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, struktur organisasinya, yaitu:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Struktur Organisasi BNNP Lampung

6. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

1. Kepala BNNP Lampung

Kepala BNNP Lampung bertanggungjawab mengarahkan institusi melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya. Kepala juga menjadi perwakilan kepala BNN dalam mengoordinasikan upaya P4GN dengan departemen pemerintahan provinsi lainnya dan kelompok masyarakat.

2. Bidang umum

Tugas-tugas utama pada bidang umum ialah melakukan pengawasan administrasi serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja rencana tahunannya P4GN, peninjauan kembali dan juga laporan atas nama BNNP, serta pengelolaan dan penyusunan sarana dan prasarana BNNP. Adapun tugas dari bidang umum yang

terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Mengorganisir program dan anggaran/pengadaan;
- b) Menyediakan pengelolaan fasilitas dan infrastruktur, serta keperluan instansi BNNP;
- c) Menyediakan manajemen data informasi P4GN;
- d) Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah provinsi; penyiapan pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, keuangan, dokumentasi, kearsipan, dan hubungan masyarakat;
- e) Menyediakan penerapan atas laporan dan peninjauan kembali BNNP.

3. Bagian Pemberantasan dan Intelijen

Bidang Pemberantasan dan Intelijen bertugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dan Intelijen Provinsi. Adapun pada bidang ini memiliki beberapa sub bagian, seperti pengawas tahanan dan barang bukti serta kelompok jabatan fungsional lainnya. Dalam hal ini, beberapa fungsi atau tugas tersebut, yaitu:

- a) Melakukan persiapan dalam melaksanakan Kerjasama dan pembentukan rencana yang tepat serta rencana setiap Tahun P4GN pada bidang pemberantasan di wilayah provinsi;
- b) Mempersiapkan dalam melaksanakan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisir dan peredaran narkoba ilegal di wilayah provinsi;
- c) Mempersiapkan dalam melaksanakan pengembangan dan penggunaan teknologi intelijen dan kegiatan intel yang strategis operasional, serta produk dalam hal P4GN di bidang pemberantasan;
- d) Mempersiapkan dalam melaksanakan kegiatan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap narkoba, prekursor, psikotropika, serta zat adiktif lainnya, kecuali rokok dan tembakau;

- e) Melakukan persiapan dalam melaksanakan pengoprasian adminidtrasi penyidikan dan penyelidikan terhadap narkoba dan juga kejahatan pencucian uang di provinsi;
- f) Melakukan persiapan dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyaluran prekursor sampai kepada tangan terakhir di provinsi;
- g) Melakukan persiapan dalam melakukan pengawasan tahanan dan barang-barang bukti di wilayah provinsi Lampung;
- h) Mempersiapkan pelaksanaan teknis pembinaan dan juga visi misi P4GN di pada bidang pemberantasan di wilayah provinsi;
- i) Melakukan persiapan dalam melaksanakan pelaporan dan peninjauan kembali P4GN di Provinsi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses analitis yang melibatkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu. Dan memberikan sebuah solusi untuk masalah yang muncul. Sehingga diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode ini mendukung perumusan masalah yang diselidiki dan proses penyelidikan sesuai dengan tujuan penelitian.³¹ Metodologi pemecahan masalah merupakan suatu metode sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mengikuti proses yang telah ditentukan.³² Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sistem normatif yang dimaksud meliputi asas-asas, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum. Pendekatan hukum normatif ini melibatkan tinjauan literatur secara menyeluruh, dengan penekanan khusus pada pemahaman norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis hukum terhadap tanggung jawab pidana individu yang terlibat dalam percobaan perdagangan orang. Studi ini dilakukan melalui analisis

³¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020), Hlm.4

³² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm, 12

komprehensif terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan prinsip-prinsip yang mendasari doktrin hukum yang relevan.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan ukuran statistik karena penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya murni hukum yang sarat nilai. Selain itu, penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional diperlukan untuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Yuridis Empiris

Jenis penelitian hukum yuridis empiris adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Fokus utama dari metode ini adalah pada observasi dan analisis data riil yang terjadi di lapangan atau dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai hukum dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial kultur, dan lain-lain.³³ Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (Peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field reseach*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau dalam bentuk kebiasaan.³⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data memiliki peranan yang signifikan dalam studi. Metode yang dipakai dalam studi ini memuat pemakaian data primer dan data sekunder. Soerjono Soekanto memaparkan bahwa berlandaskan sumbernya, data bisa diklasifikasikan

³³ Achamd Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2013, hlm 2

³⁴ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54

menjadi dua jenis, yakni data yang didapat secara langsung dari masyarakat dan data yang didapat dari bahan pustaka.³⁵

1. Data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus langsung dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian yang diperoleh dari wawancara dan keterangan-keterangan serta informasi responden secara langsung.

2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder merujuk pada informasi yang didapat melalui studi pustaka, memuat bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.³⁶

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam penelitian ini, dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Jo. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986). hlm. 1

³⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm. 10

- e) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota;
- f) Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- g) Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat diperoleh dari pengkajian kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan artikel yang berhubungan. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut digunakan metode pengumpulan bahan hukum lalu dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, diringkas, diulas sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif dalam studi ini, bahan hukum sekunder didapat dari sumber-sumber kepustakaan dan dokumen, seperti buku-buku literatur hukum, jurnal, artikel, makalah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan hukum pidana khusus tindak pidana narkotika.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah kelompok atau individu yang mempunyai keahlian dan informasi yang dibutuhkan terkait subjek penelitian yang sedang dipertimbangkan, dan memiliki fungsi sebagai sumber informasi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan mendalam (*depth interview*). Adapun narasumber untuk penelitian ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kasi Wastahti BNN Provinsi Lampung | = 1 orang |
| 2. Staff Unit Deteksi K9 BNN Provinsi Lampung | = <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek penelitian yaitu, di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a) Seleksi data, yaitu proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b) Interpretasi data, yaitu menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c) Sistematisasi, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Penelitian yang penulis analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diteliti secara langsung atau data yang tidak dapat dihitung oleh angka, namun dianalisis dengan cara deskriptif analisis, yakni dengan uraian kalimat. Data yang diperoleh mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoretis dalam bentuk asas-asas, pandangan atau doktrin hukum secara isi kaidah hukum, dianalisis lalu ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif ke induktif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.

F. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Aktivitas kerja magang ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, terhitung dari tanggal 1 Maret 2024 sampai 28 Juni 2024. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Ikan Bawal No. 92, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35221. BNNP Lampung di kepalai oleh Bapak Brigjen Pol. Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kepala BNNP Lampung.

2. Metode Pelaksanaan

Adapun Metode yang digunakan selama mengikuti program magang MBKM, yaitu:

a. Praktik Kerja

Pelaksanaan praktik kerja bertujuan untuk memfasilitasi peserta magang dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara efektif, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam bidang pendidikan, tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang prosedur yang harus diikuti dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan proses pemulihan individu yang terkena

dampak penggunaan narkoba. Dalam bidang penelitian, hal ini dilakukan dengan melakukan pencarian informasi atau data yang diperlukan untuk tugas magang. Pada unsur pengabdian, dilaksanakan dengan mengikuti bagian dalam kegiatan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN) serta kegiatan pemasyarakatan lainnya.

b. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara yang digunakan dalam kerja magang ini melibatkan akumulasi informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden atau berkonsultasi dengan atasan instansi sebagai fasilitator untuk mendapatkan informasi terkait dengan pokok bahasan. Semua pihak yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan tentang proses penyidikan atau pemeriksaan barang bukti di BNN Provinsi Lampung menjadi sasaran dari pendekatan ini. Sementara itu, observasi adalah proses mengamati secara langsung subjek penelitian untuk memperoleh data primer yang penting mengenai masalah yang dihadapi peserta pelatihan.

c. Pencatatan Data

Data primer dan sekunder diperlukan untuk tugas magang, yang berkaitan dengan pemeriksaan bukti elektronik dalam konteks tindak pidana narkoba. Peserta magang secara langsung mengumpulkan data primer dan sekunder dari sumber asli, yang kemudian digunakan untuk menyempurnakan penyusunan laporan definitif kegiatan magang.

3. Tujuan Magang

Adapun Tujuan Praktik kerja magang, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lulusan dalam keterampilan lunak dan fisik untuk memastikan bahwa mereka memiliki bekal yang lebih tepat dan sesuai dengan keadaan saat ini;
2. Mengembangkan lulusan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang memiliki kualitas unggul dan kepribadian yang kuat;
3. Memaksimalkan potensi pribadi sesuai dengan kemampuan dan minat diri saat ini;

4. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai bidang keahliannya;
5. Meningkatkan pengalaman yang tidak didapatkan selama di perkuliahan.

4. Manfaat Magang

Adapun manfaat dari magang, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, program magang memberikan manfaat sebagai peluang untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan, menyediakan fasilitas tambahan untuk kenaikan pengetahuan, menjadi sarana untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam lingkungan kerja, membantu pengembangan profesionalisme dan disiplin dalam menghadapi tantangan dunia kerja, serta sebagai peluang untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di bidang hukum.

2. Bagi Fakultas Hukum

Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung, program magang akan menaikkan kualitas lulusan, menciptakan lulusan yang memiliki kualitas tenaga kerja yang baik, memberikan pemahaman lebih dalam perihal ruang lingkup kerja instansi, mengevaluasi sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa bisa diimplementasikan dalam dunia pekerjaan. Di lain sisi, program magang juga bisa memperluas konektivitas Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan institusi pemerintah, lembaga hukum, dan dunia usaha melalui perjanjian kerja sama.

3. Bagi Badan Narkotika Provinsi Lampung

Bagi Badan Narkotika Provinsi Lampung, Program magang dapat menciptakan hubungan kerjasama yang positif antar lembaga, yaitu Universitas Lampung dan instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti menarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan peran Unit Deteksi K9 Dalam mengungkap tindak pidana peredaran gelap narkoba, Unit Deteksi K9 memiliki peranan diantaranya, peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif Unit Deteksi K9 didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Logo dan Atribut Unit Deteksi K9, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya, peran ideal Unit Deteksi K9 memiliki kedudukan di bidang pemberantasan sebagai bagian dari direktorat penindakan dan pengejaran. Sementara, peran faktual Unit Deteksi K9 terletak pada tugas dan fungsinya dalam memaksimalkan tugas penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan segala bentuk peredaran gelap narkoba.
2. Faktor penghambat Unit Deteksi K9 dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba, yaitu terdapat lima faktor. Diantara kelima faktor tersebut, yaitu faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor budaya masyarakat. Faktor undang-undang atau faktor hukum itu sendiri dan faktor sarana dan prasana merupakan faktor yang paling menghambat dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba oleh Unit Deteksi K9. Hal ini disebabkan kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai, keterbatasan anggaran, operasional, serta pemeliharaan dan perawatan Unit Deteksi K9. Hal ini tentu dapat secara signifikan menghambat efektivitas operasi tim Unit Deteksi K9.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memandang perlu saran dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan terorganisasi dan transnasional. Maka dari itu, Unit Deteksi K9 memegang peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Namun, peran ini perlu didukung lagi oleh pemerintah ataupun pembentuk undang-undang dengan mempertegas lagi pengaturan mengenai tugas dan kewenangan dari Unit Deteksi K9 terutama yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Unit Deteksi K9 karena hingga saat ini hanya memiliki satu peraturan saja, yaitu Perka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Logo dan Atribut Unit Deteksi K9.
2. Keberhasilan pengungkapan kasus peredaran tak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh Unit Deteksi K9, baik eksternal maupun internal. Namun, keberhasilan keseluruhan dari tingginya tingkat pravelansi kasus tindak pidana narkoba tidak hanya dari satuan Unit Deteksi K9, tetapi merupakan tanggung jawab bersama lembaga penegak hukum. Dengan demikian, pentingnya faktor pendorong dari kerjasama antar sektor/lembaga penegak hukum maupun masyarakat sipil merupakan komponen kunci dalam mengentaskan peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achamd Ali dan Wiwie Heryani. 2013 *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup
- Andrisman, Tri, Jatmiko, Gunawan. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Redmaja Rosda Karya
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Survey Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi*. Jakarta: BNN
- Firganefi dan Irzal, Ahmad. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Lampung: Justice Publisher
- Hamzah, Andi. 2021. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2006 *Jenis-jenis NAPZA*. Jakarta: Pusat komunikasi publik, sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
- Maroni. 2013. *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditiya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco
- R, Soesilo. 1988. *KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: Politeia
- Sabila, Shafrina. 2020. *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Grafindo Persada
- Saleh, Roeslan, 1991. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sujono, AR, & Daniel Bony. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika

Swantoro, Herri. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group

Taufik Makarao, Suhasril, dan Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2020. *Kriminologi*, Rajawali Pers: Jakarta

Wijayanti. Daru. 2020. *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

B. Jurnal

Cahyanni, Erika. *Analisis Peran Polsatwa K-9 Dalam Pidana Narkoba Berdasarkan Perpol 14 Tahun 2018*

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana*.

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Jurnal Hukum, Vol 25, No. 1.

Hakim, N. (2019). *Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 5, No. 1.

Iswanto, 2013. *Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya*. Jurnal Teknik ITS Vol 1, No.1.

Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi dan Suryani, Luh Putu. 2022. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Vol. 3, No. 3.

Nadhira. 2010. *Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional*. Vol. 6, No.3.

Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. 2019. *Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia*. Jurnal Comunita Servizio

Rusmana, Oki. *Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Vol 2, No. 2.

Ruth Prycilla, Buhi Wicaksono, AM. Endah Sri Astuti, *Upaya Penegakan Hukum Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Diponegoro Law Journal. Volume 5. No. 3.

Sonata. Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jurnal Ilmu

C. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Logo Dan Atribut Unit Deteksi K9 Badan Narkotika Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Jo. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010

D. Sumber Lainnya

Antara News. 2022. *Pelatihan Anjing Pelacak BNN*. <https://www.antaranews.com/foto/2747577/pelatihan-anjing-pelacak-bnn>

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. 2022. *Fungsi K9 BNN*. <https://sumut.bnn.go.id/fungsi-k9-bnn/>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2018. *BNN Resmikan Pusat Laboratorium Narkotika Dan Fasilitas Anjing Pelacak (K9)*. <https://bnn.go.id/bnn-resmikan-pusat-laboratorium-narkotika-dan-fasilitas-anjing-pelacak-k9/>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2020. *Kepala BNN Tinjau Langsung Kemampuan Unit K9*. <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-tinjau-langsung-kemampuan-unit-k9/>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2020. *Optimalisasi Breeding Untuk Cetak Pasukan K9 Hebat*. <https://bnn.go.id/optimalisasi-breeding-untuk-cetak-pasukan-k9-hebat/>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2023. *CNFUC Berikan Pelatihan Deteksi Narkotika Di Markas Komando Unit Deteksi K9*. <https://bnn.go.id/cnfuc-berikan-pelatihan-deteksi-narkotika-di-markas-komando-unit-deteksi-k9/>

Badan Narkotika Nasional. 2020. *Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Unit K9 BNN*. <https://jdih.bnn.go.id/berita/detail/693>

K9CorpsIndonesia. 2020. *K-9 Corps (Unit K-9 Indonesia)*. <https://k-9corpsIndonesia.blogspot.com/>

Kompas.id. 2018. *Melacak Itu Bermain*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/06/02/melacak-itu-bermain/>

Kompas.id. 2018. *Memperhitungkan Kekuatan K9*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/06/02/memperhitungkan-kekuatan-k9/>